

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis terhadap data-data yang ada dan mengacu pada pertanyaan-pertanyaan penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Landasan filosofis, yuridis dan sosiologis yang dijadikan pedoman dalam legislasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah sebagai berikut:
 - a. Landasan Filosofisnya yaitu mengacu pada tujuan negara sesuai dengan amanat UUD '45 adalah memajukan kesejahteraan umum, oleh karenanya negara menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Salah satu langkah strategisnya adalah dengan meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi tinggi.
 - b. Landasan yuridisnya yaitu beberapa pasal: Pasal 5 UUD 1945, Pasal 20 UUD 1945, Pasal 29 UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945.
 - c. Landasan Sosiologisnya yaitu: *Pertama*, untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, maka semua perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam perundang-undangan. *Kedua*, wakaf tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak saja seperti tanah dan bangunan, tetapi meliputi juga benda bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa dan lainnya. *Ketiga*, peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan

potensi dan manfaat ekonomi dari harta benda wakaf. Hal ini dilakukan dengan pengelolaan wakaf produktif dengan *nâzhir* yang profesional. *Keempat*, untuk mengamankan harta benda wakaf dan meningkatkan profesionalisme *nâzhir*. *Kelima*, untuk mengatur pembentukan BWI di daerah-daerah tertentu, yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap *nâzhir* wakaf.

2. Taqnîn *fiqh waqf* menjadi Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yaitu sebagai berikut: (1) RUU beserta naskah akademiknya berasal dari DPR. (2) RUU kemudian disusun dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun. (3) Pimpinan DPR memberitahukan adanya RUU dan membagikannya kepada seluruh anggota DPR dalam rapat paripurna. (4) DPR dalam rapat paripurna berikutnya memutuskan RUU tersebut berupa persetujuan, persetujuan dengan perubahan, atau penolakan. (5) RUU ditindaklanjuti dengan dua tingkat pembicaraan. (6) Pembicaraan tingkat I dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus. (7) Pembicaraan tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna. (8) UU yang telah mendapat persetujuan bersama DPR dengan Presiden diserahkan kepada Presiden untuk dibubuhkan tanda tangan, ditambahkan kalimat pengesahan, serta diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia.
3. Relevansi taqnîn *fiqh waqf* dengan konsep *nâzhir* profesional sangat sesuai (signifikan). Hal ini tergambar dalam pasal 9 sampai pasal 14. Sebanyak lima pasal tersebut membahas tentang *nâzhir* mulai dari jenis *nâzhir* (pasal 9), persyaratan *nâzhir* (pasal 10), tugas *nâzhir* (pasal 11), hak *nâzhir* (pasal 12), pembinaan terhadap *nâzhir* (pasal 13 dan 14). Selain pasal-pasal tersebut, ada pasal-pasal lain yang mengatur tentang *nâzhir* khususnya dalam pengelolaan harta benda wakaf, yaitu pasal 42 sampai 46.
4. Konsep *nâzhir* wakaf profesional dapat berbentuk perseorangan, organisasi atau badan hukum yang memenuhi persyaratan secara umum dan khusus. Sebagai berikut:

- a. Persyaratan secara umum *nâzhir* wakaf perseorangan adalah (1) Warga negara Indonesia, (2) Beragama Islam, (3) Dewasa, (4) Amanah, (5) Mampu secara jasmani dan rohani (6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- b. Persyaratan khusus *nâzhir* wakaf yaitu meliputi persyaratan akademik, persyaratan moral, persyaratan manajemen dan persyaratan bisnis.

B. Temuan

1. Taqnîn *fiqh waqf* menjadi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip amar makruf nahi mungkar, prinsip kebebasan/ kemerdekaan, prinsip persamaan/egalite dan prinsip at-ta'awun/ toleransi dan sejalan dengan *maqâshid as-syarî'ah*, yaitu Melindungi agama (*hifzhu ad-din*), melindungi nyawa (*hifzhu al-nafs*), melindungi akal (*hifzhu al-'aql*), melindungi keluarga/ garis keturunan (*hifzhu an-nasl*) dan melindungi harta (*hifzhu al-mâl*).
2. Posisi *nâzhir* wakaf yang dulu terkesan hanya menjadi pelengkap dalam pelaksanaan wakaf, serta tidak termasuk salah satu rukun wakaf. Tetapi seiring berubahnya waktu dan keadaan, keberadaan *nâzhir* merupakan posisi yang sangat penting serta sangat dominan dalam menentukan terpelihara dan tidaknya harta wakaf, serta sangat menentukan sejauh mana harta wakaf tersebut akan bermanfaat untuk masyarakat (*mauqûf 'alaih*). Maka posisi *nâzhir* pada konteks sekarang menjadi wajib keberadaannya (sebagai salah satu rukun wakaf).
3. Model *nâzhir* wakaf profesional adalah mereka yang memenuhi syarat secara umum dan khusus, diantaranya meliputi persyaratan akademik, persyaratan moral, persyaratan manajemen dan persyaratan bisnis serta memiliki tiga kemampuan yaitu *human skill*, *human technical*

dan *human relation* dan memiliki dua kompetensi yaitu kompetensi spiritual dan kompetensi kerja.

C. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan guna maksimalisasi peran wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu:

1. Untuk Kalangan Akademisi
 - a. Hadirnya Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf beserta peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 merupakan itikad baik pemerintah dalam rangka menyadarkan masyarakat tentang pentingnya ajaran wakaf dalam Islam. Sebagai akademisi hendaknya memahami ajaran wakaf secara komprehensif, bukan hanya dari sisi fiqhiyah saja tetapi juga dari sisi undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Pengetahuan yang komprehensif tentang wakaf akan dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya wakaf bagi kemajuan umat Islam di masa yang akan datang. Wakaf seyogyanya dikelola oleh *nâzhir* yang profesional, sehingga wakaf yang diorientasikan menjadi solusi kebangkitan ekonomi umat Islam akan menjadi keniscayaan.
2. Untuk Masyarakat
 - a. Pengetahuan tentang wakaf sebagai ibadah sosial sudah seharusnya dimiliki dan ditingkatkan di masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan memahami betul tentang pentingnya wakaf. Sehingga kepedulian masyarakat terhadap harta wakaf akan semakin meningkat. Lebih lanjut, upaya-upaya yang mengarah pada pengelolaan wakaf secara produktif sudah seharusnya mulai dilakukan secara masif.
 - b. Bagi masyarakat yang hendak berwakaf, hendaknya memilih *nâzhir* yang mempunyai kemampuan untuk memelihara dan mengembangkan harta wakaf, sehingga manfaat harta wakaf

untuk *mauqûf 'alaih* akan semakin bisa dirasakan. Selain daripada itu, pahala wakaf akan semakin berlimpah seiring dengan pemanfaatan harta wakaf yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas.

3. Untuk *nâzhir* wakaf

- a. Para *nâzhir* hendaknya menyadari tentang kedudukannya yang sangat penting dalam memelihara dan mengembangkan harta wakaf. Kreasi dan inovasi sudah seharusnya ditingkatkan oleh para *nâzhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf agar bisa bermanfaat lebih luas untuk masyarakat. Para *nâzhir* hendaknya selalu berusaha untuk mengelola harta wakaf dengan baik (profesional).
- b. Para *nâzhir* hendaknya selalu berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam memelihara dan mengembangkan harta wakaf. Sehingga dengan bergulirnya waktu, hadirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dapat terimplementasikan secara maksimal.

4. Untuk Pemerintah dan BWI

- a. Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf beserta peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 merupakan itikad baik pemerintah untuk memperbaiki aturan-aturan tentang perwakafan di Indonesia. Perhatian Pemerintah dalam implementasi dan penegakan undang-undang tersebut sudah seharusnya ditingkatkan, sehingga permasalahan-permasalahan yang selama ini banyak terjadi berkenaan dengan terlantarnya harta wakaf bisa segera diatasi.
- b. Amandemen Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sudah seharusnya dilakukan dalam upaya maksimalisasi peran wakaf untuk kesejahteraan umat.
- c. Pemerintah melalui dinas-dinas terkait seyogyanya memaksimalkan edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya

ajaran wakaf dalam Islam. Sehingga kepedulian masyarakat dalam turut serta memelihara dan mengawasi harta wakaf semakin meningkat.

- d. Pemerintah bersama dinas-dinas terkait seyogyanya merumuskan kriteria persyaratan nâzhir profesional sebagai acuan dalam mengukur kinerja nâzhir.
- e. Pemerintah bersama kementerian Agama dan BWI mengadakan pembinaan yang intens terhadap para nâzhir, serta mengadakan sertifikasi nâzhir profesional. Hal ini sangat bermanfaat sebagai upaya meningkatkan kemampuan para nâzhir dan memberikan penghargaan terhadap para nâzhir.

